



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang

digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.5.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 senilai Rp349,62 triliun pada Neraca. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan tindak lanjut yang signifikan atas temuan pemeriksaan tahun sebelumnya sehingga pengendalian pengelolaan Aset Tetap masih ditemukan belum memadai yaitu: pencatatan Aset Tetap pada Kartu Inventaris Barang (KIB) belum akurat dan tidak informatif senilai Rp27,7 triliun; penyajian data aset antara KIB dengan Neraca per 31 Desember 2016 maupun Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap ditemukan selisih senilai Rp17,11 triliun; aset tetap dicatat di Neraca senilai Rp7,31 triliun tidak didukung data KIB diantaranya senilai Rp4,98 triliun pada Dinas Pendidikan; penyusutan aset yang tidak sesuai data KIB dan tidak didukung kertas kerja penyusutan; Aset Tetap bukan berupa gedung dan bangunan senilai Rp1,86 triliun salah disajikan sebagai Aset Tetap – Gedung dan Bangunan; Aset Tetap - Tanah senilai Rp1,86 triliun belum didukung bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; tanah yang sama dicatat pada tiga SKPD yang berbeda senilai Rp905,81 miliar, tanah yang sama dicatat pada dua SKPD yang berbeda senilai Rp668,51 miliar, 455 bidang tanah belum dicatat, 8.050 bidang tanah tanpa informasi lokasi, 2.510 bidang tanah tanpa informasi nomor sertifikat tanah; Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp4,70 triliun tidak dirinci per jenis aset, senilai Rp2,29 triliun tanpa nomor register dan kode barang; Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebanyak 814 unit dinilai Rp0,00, Rp1,00, dan Rp3,00, serta minus; sebanyak 152 unit senilai Rp185,12 miliar dengan kondisi rusak berat; 3.922 unit senilai Rp26,99 miliar memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi; Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp2,62 triliun tidak dirinci jenis dan lokasi asetnya dan 36 unit dinilai Rp0,00, Rp1,00, Rp1.000,00, dan minus.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.5.1.5.6 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyajikan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2016 senilai Rp36,86 triliun pada Neraca diantaranya berupa Aset Tetap yang belum divalidasi pada Dinas Pendidikan senilai Rp14,52 triliun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan tindak lanjut secara memadai atas temuan pemeriksaan tahun sebelumnya sehingga atas aset pada Dinas Pendidikan senilai Rp14,52 triliun tersebut masih tidak dapat ditelusuri rincian data termasuk data keberadaan fisik, kondisi aset serta status kepemilikannya.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf-paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.5.1.1.5.11 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diantaranya menjelaskan tentang Piutang Lainnya berupa aset sebagai kompensasi atas pelampauan nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) senilai Rp2,36 triliun kepada pemilik lahan yang akan meningkatkan nilai KLB. Perencanaan bentuk aset dan pihak penerima dari kompensasi pelampauan nilai KLB tersebut tidak dibahas dengan DPRD untuk menjamin prioritas peruntukan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Selain itu, BPK juga menekankan pada Catatan 5.5.1.3 yang diantaranya menjelaskan tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemungutan pendapatan berupa aset sebagai bentuk tambahan kontribusi reklamasi dari pemohon ijin reklamasi. Pungutan tersebut belum diatur dalam Peraturan Daerah dan tidak didukung perikatan yang legal dengan pemohon ijin reklamasi untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Aset dari tambahan kontribusi reklamasi senilai Rp180,19 miliar berupa bangunan rumah susun yang sudah diterima dari pemohon ijin reklamasi dan aset-aset lain berupa gedung, jalan, dan pengerukan tanah yang belum diserahkan pemohon ijin reklamasi berpotensi memiliki kewajiban kontinjensi yang membebani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/05/2017 dan Nomor 16.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/05/2017 masing-masing tanggal 29 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 29 Mei 2017


BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Kepala Perwakilan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Syamsudin, SE. MSi. Ak
Akuntan Register Negara No. RNA-17113